KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN NOMOR: KEP-16/M.3.12/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Tahun 2024.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - penilaian terhadap Melakukan verifikasi dan asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;
 - 2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pekalongan 14 Juni 2024 pada tanggal KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN,



Anik Anifah, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19690820 199403 2 001

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;6. Yth. Kepala keialaa
- Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota

Pekalongan

Nomor : KEP-16/M.3.12/Cr.3/06/2024

Tanggal: 14 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Anik Anifah, S.H., M.H.	
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	77
	Nip. 19690820 199403 2 001	Ketua
	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan	
2	Kautsar Dian Novira, S.H.,M.H.	
	Jaksa Madya (IV/a)	Sekretaris
	Nip. 19781108 200212 2 003	Sekretaris
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3.	Andritama Anasiska, S.H.,M.H.	
	Jaksa Madya (IV/a)	Anggota
	Nip. 19800304 200212 1 002	1 22-880 000
1	Kepala Seksi Intelijen	
4.	Adi Wibowo, S.H.,M.H.	
	Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19831106 200912 1 003	Anggota
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5.	Rahadian Wisnu Whardana, S.H.	
0.	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19740619 200012 1 006	Anggota
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6.	Juanda, S.H., M.H.	
	Jaksa Madya (IV/a)	Anggota
	Nip. 19831218 200712 1 002	ringgota
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7.	Yasozisokhi Zebua, S.H.,M.H.	
	Jaksa Madya (IV/a)	A 10 mm 4 m
	Nip. 19811108 200712 1 001	Anggota
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	
8.	Hery Wibowo, S.E.	
0.	Muda Wira (III/b)	
	Nip. 19850518 200912 1 002	Anggota
	Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan	
9.	Budi Prasetyo, S.E.	
	Yuana Wira (III/a)	
	NIP. 19800706 201012 1 001	Anggota
	Kepala Urusan Tata Usaha, Perpustakaan,	
	dan Daskrimti	
10.	Rojito, S.H.	
	Madya Wira (III/c)	Anggota
	NIP. 19830404 200604 1 001	36
	Kepala Urusan Perlengkapan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN



Anik Anifah, S.H.,M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19690820 199403 2 001







